



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 36/ PID/2011/PT- BNA

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pegadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **EDWAR BIN T. SYAHBUDDIN(ALM)** ;
Tempat lahir : Seubadeh;
Umur atau tanggal lahir : 43 Tahun / 03 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan :
Indonesia
Tempat tinggal : Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur
Kabupaten Aceh Selatan
Pekerjaan : PNS.
Agama : Islam
Pendidikan : S-1 (tamat)
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September s/d Tanggal 04 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2010 s/d 13 Nopember 2010 ;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2010 s/d tanggal 14 Nopember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 11 Nopember 2010, s/d 10 Desember 2010;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuann sejak tanggal 11 Desember 2010, s/d tanggal 8 Februari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh , sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d tanggal 24 Pebruari 2011 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari s/d tanggal 25 April 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 19 Januari 2011 No.219/Pid.B/2010/PN.TTN dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 Nopember 2010 No. Reg perk.PD M 47/ TTN/ 09/2010 dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA :

- Bahwa Ia terdakwa **EDWAR BIN TEUKU SYAHBUDDIN (ALM)** pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira pukul 18.⁰⁰ Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan September tahun 2010, di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadilinya **Tanpa hak melawan Hukum menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman yaitu daun dan biji tanaman ganja seberat 900 (Sembilan ratus) gram yang dibungkus dengan kertas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran didalam kantong plastic berwarna hitam ",
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Pada waktu bulan dan tempat tersebut diatas terdakwa meminta biji narkotika jenis ganja kepada Sdr.Sayu (DPO) yang pada saat itu sedang berada dirumah terdakwa, dengan alasan akan digunakan sebagai bumbu penyedap masakan daging untuk hajatan (kenduri) dirumah terdakwa kemudian sekira pukul 18.⁰⁰ Wib Sdr, Sayu mengantarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1(satu) bungkus /paket sebesar 900 (Sembilan ratus) gram yang dibungkus dengan kertas koran didalam kantong plastic berwarna hitam kerumah terdakwa untuk diambil binyinya oleh terdakwa pada saat itu terdakwa mengatakan "saya minta bijinya saya tidak sama daunnya" kemudian Sdr, Sayu mengatakan nanti saya akan kembali lagi untuk mengambil ganja tersebut", selanjutnya terdakwa menjimpan 1 (satu) bungkus / paket narkotika jenis ganja seberat

900 (Sembilan ratus) gram yang dibungkus dengan kertas koran didalam kantong plastic berwarna hitam tersebut dibawah meja didalam kamar tidur terdakwa ;

Warna, ???..

- Bahwa pada sekira pukul 20.⁰⁰ Wib saat terdakwa sedang memperbaiki bola lampu kamar mandi rumah terdakwa , rumah terdakwa didatangi oleh beberapa orang pria yang mengaku sebagai petugas kepolisian, dari Polres Aceh Selatan, selanjutnya beberapa pria tersebut menunjukkan identitas dan kemudian menanyakan keberadaan terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki bola lampu kamar mandi rumah terdakwa setelah terdakwa bertemu oleh petugas kepolisian dari polres Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tersebut kemudian petugas meminta izin kepada terdakwa untuk memeriksa dan mengeledah rumah terdakwa dengan alasan berdasarkan informasi yang dihimpun dari informasi yang ditugaskan untuk mencari informasi mengenai beredar narkoba di daerah atau Wilayah Hukum Polres Aceh Selatan bahwa patut diduga terdakwa menyimpan memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I jenis ganja di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan izin kepada petugas untuk memeriksa dan mengeledah rumah terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa petugas kepolisian dari Polres Aceh Selatan menemukan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis ganja seberat 900 (Sembilan ratus) gram yang dibungkus dengan kertas koran didalam kantong plastic berwarna hitam dibawah meja didalam kamar tidur terdakwa kemudian petugas dari kepolisian Kapolres Aceh Selatan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai izin atas kepemilikan atau untuk menyimpan serta menguasai narkoba jenis ganja ini ? terdakwa mengatakan ‘ saya tidak mempunyai izin untuk kepemilikan atau untuk menyimpan serta menguasai narkoba jenis ganja tersebut “kemudian petugas menyatakan kembali” untuk apa narkoba jenis ganja ini kamu simpan ? apakah sebagai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau pendidikan ?”, terdakwa mengatakan” tidak narkoba jenis ganja ini akan saya gunakan sebagai bumbu penyedap masakan daging kambing untuk hajatan (kenduri) di rumah saya” selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki , menyimpan serta menguasai 1(satu) bungkus narkoba jenis ganja seberat 900 (Sembilan ratus) gram yang dibungkus dengan kertas koran didalam kantong plastic warna hitam terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis ganja seberat 900

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus) gram yang dibungkus dengan kertas
Koran didalam kantong plastic

warna hitam tersebut dibawa petugas ke Polres Aceh Selatan
guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada LABFOR BARESKREM POLRI CABANG MEDAN, ternyata barang bukti tersebut benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai mana berita acara Analisis Laboratorium barang bukti No. Lab :3901/KNF/IX/2010 tanggal 17 September 2010 yang ditanda tangani oleh Kasmina Ginting S.si, dan Supiyani S.si masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik tersebut ;
- Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Atau

Kedua

- Bahwa Ia terdakwa **EDWAR BIN TEWUKU SYAHBUDDIN (ALM)** pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 sekira pukul 18.⁰⁰ Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan September tahun 2010, di Desa Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadilinya “**dengasn sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara , memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu daun dan, biji tanaman ganja seberat 900 (sembila ratus) gram yang dibungkus dengan kertas Koran didalam kantong plastic berwarna hitam yang dilakukan oleh Sdr. Sayu (DPO)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu, bulan dan tempat tersebut diatas sekira pukul 20, ⁰⁰ Wib pada saat terdakwa sedang memperbaiki lampu kamar mandi rumah terdakwa didatangi oleh beberapa orang pria yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari polres Aceh Selatan, selanjutnya beberapa pria tersebut menunjukan indentitas dan kemudian menanyakan keberadaan terdakwa yang saat itu sedang memperbaiki bola lampu kamar mandi rumah

terdakwa setelah terdakwa bertemu oleh petugas kepolisian dari polres Aceh Selatan tersebut kemudian petugas meminta ijin kepada terdakwa untuk memeriksa dan mengeledah rumah terdakwa dengan alasan berdasarkan informasi yang dihimpun dari informasi yang ditugaskan untuk mencari informasi serta memantau peredaran narkoba didaerah atau Wilayah Hukum Polres Aceh Selatan, bahwa dirumah terdakwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Jenis ganja selanjutnya terdakwa memberikan ijin untuk petugas memeriksa dan mengeledah rumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa petugas kepolisian dari Polres Aceh Selatan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seberat 900 (sembilan ratus) gram yang dibungkus dengan kertas Koran dalam kantong plastic berwarna hitam dibawah meja didalam kamar tidur terdakwa, kemudian petugas kepolisian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pores Aceh Selatan menanyakan kepada terdakwa” siapa pemilik ganja ini ? “ terdakwa mengatakan pemilik ganja tersebut yaitu teman saya yang bernama Sdr. Sayu, (DPO)” kemudian petugas kembali menanyakan kepada terdakwa” apakah terdakwa mempunyai izin menyimpan ganja ini ?”, terdakwa mengatakan” saya tidak mempunyai izin untuk menyimpan ganja tersebut” , kemudian petugas menanyakan kembali” untuk apa narkotika jenis ganja ini kamu simpan ?, apakah sebagai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau pendidikan ?” , terdakwa mengatakan” tidak, narkotika jenis ganja ini akan saya gunakan sebagai bumbu penyedap masakan daging kambing untuk hajatan (kenduri) dirumah saya “, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Sayu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman sejak lama terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis ganja seberat 900 (Sembilan ratus) gram yang dibungkus didalam kantong plastic berwarna hitam, terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) buku/paket narkotika jenis ganja seberat 900 (Sembilan ratus)gram yang dibungkus dengan kertas Koran dalam kantong plastic berwarna hitam tersebut dibawa petugas kepolisian Resor Aceh Selatan guna penyelidikan dan perkembangan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada LABFOR BARESKREM POLRI CABANG MEDAN, ternyata barang bukti tersebut benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdapat dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang- Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sebagaimana berita acara Analisis laboratorium barang bukti No. LAB : 3901/KNF/IX/2010 tanggal 17 September 2010 yang ditanda tangani oleh Kasmina Ginting S.si. dan Supiyani S.si. masing masing selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik tersebut ;

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-Undangm RI No. 35. Tahun 2009 tentang narkotika ;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan tanggal 12 Januari 2011 No. Reg. PMD-47/TTN/09/2010 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa EDWAR BIN TEUKU SYAHBUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDWAR BIN TEUKU SYABUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah tahanan Negara ;

3 Menyatakan barang bukti ^{Dirampas?} berupa :

- 1.(satu) bungkus paket Narkotika Gol I Jenis tanaman berupa ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan dalam Plastic berwarna Hitam yang bersifat menyusun sebesar 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) Gram

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp,2000.- (dua ribu rupiah .

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa EDWAR Bin T. SYAHBUDDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana ;**

- Menghukum terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket Narkotika Gol 1 Jenis tanaman berupa ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang dimasukkan dalam plastic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang bersifat menyusut seberat 895

delapan ratus Sembilan puluh lima) gram

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 19 Januari 2011 No.219/Pid.B/2010/PN-TTN tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Januari 2011 dihadapan Dermawan, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan telah diberitahukan secara sempurna kepada terdakwa pada tanggal 26 Januari 2011 dengan akta pemberitahuan permintaan banding No 03 / Akta Pid.B/2011/PN.TTN ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Pebruari 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 2 Pebruari 2011 dan turunan resmi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa tertanggal 2 Pebruari 2011 oleh jurusita Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada tanggal 7 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan Relas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 7 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti kembali dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 19 Januari 2011, No.219/Pid.B./2010/TTN. yang dimintakan banding, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar menurut Hukum, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Ke. II oleh karena itu pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 19 Januari 2011 No.219/Pid.B./2010/PN.TTN, yang dimintakan banding harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa Cukup alasan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pidana dalam **Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35. Tahun 2009 tentang narkotika serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP**, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan- peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No.219/ Pid.B/201 0/PN- TTN tanggal 19 Januari 2011 yang dimohonkan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.3000 -(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 14 April 2011, oleh kami

H. EFFENDI, S.H, M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, EDDY JOENARSO, SH.M.Hum dan. M.SYAFRUDDINA DAM, SH. masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Pebruari 2011, No. 36/PID/20 11/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu SULAIMAN selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d. t. o.

d. t. o.

EDDY JOENARSO, SH. M.Hum,
H. EFFENDI, S.H, M.H.

d. t. o.

M. SYAFRUDDIN ADAM, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

d. t. o.

S U L A I M A

N

Salinan yang sama bunyinya oleh :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

H. SAID SALEM.SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)